

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemungutan wajib kepada negara yang dapat dipaksakan secara hukum dan Undang-Undang yang dibayarkan kepada pemerintah tanpa kompensasi langsung, Tujuannya adalah membiayai biaya umum yang terkait dengan kewajiban pemerintah untuk mengelolanya. Pada dasarnya pajak adalah mengalokasikan sebagian kekayaan negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa.

Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment*. Dalam sistem pemungutan ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dengan mendaftar, menghitung pajak terutangnya kemudian melaporkan kepercayaan dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pendaftaran, Perhitungan pajak terutang, pendaftaran, perhitungan pajak terutang. Kemudian, bayar pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak. Dalam pelaksanaan *self assessment system*, pemerintah melalui Ditjen Pajak berperan untuk memantau, membimbing, membimbing dan menjatuhkan sanksi perpajakan (Santuo, 2020).

Salah satu sumber pendapatan Indonesia di sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia telah berperan dalam menjaga perekonomian negara dan pemerintah perlu memberikan ruang bagi mereka untuk

berkembang lebih jauh. Peningkatan jumlah UMKM tidak hanya karena insentif pemerintah bagi para pelaku usaha untuk menggerakkan perekonomian, tetapi juga karena persepsi pelaku usaha itu sendiri. Ketika pengangguran turun, semakin banyak agen ekonomi, semakin banyak pekerjaan akan tersedia. Selain itu, membantu pemerintah mengurangi kemiskinan di negara tersebut dan membantu menstabilkan perekonomian negara. Total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto tahun 2021 mencapai Rp12,472 triliun (kemenkopukm).

Kehadiran UMKM terutama didorong oleh keinginan para pelaku bisnis untuk hidup lebih baik, ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan, dan status ekonomi keluarga mereka yang membutuhkan kelangsungan hidup. Kewirausahaan menjadi salah satu alasan seseorang untuk memulai UMKM, Tentu pelaku ekonomi masih belum mematuhi Undang-Undang Perpajakan, karena tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura mengklaim telah merealisasikan penerimaan sebesar 96,1% atau sekitar Rp2,57 triliun dari target sebesar Rp2,68 triliun. Ada lima sektor yakni konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, perdagangan besar, transportasi dan pergudangan mencatat kontribusi terbesar dalam realisasi penerimaan pajak (KPP Pratama Jayapura).

Tabel 1.1 Menunjukkan pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jayapura dari tahun 2018 hingga 2021, hanya 5-10% wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunan.

Tabel 1. 1 Jumlah WP UMKM Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah WP UMKM	% Pertumbuhan WP UMKM	Pelaporan SPT	% Pelaporan SPT
2018	14.427	0	1.553	10.76%
2019	15.917	9,36%	1.480	9.30%
2020	32.122	50,45%	1.757	5.47%
2021	34.544	7,01%	2.432	7.04%

Sumber: KPP Pratama Jayapura, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan wajib pajak UMKM antara wajib pajak patuh membayar dan tidak patuh membayar dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak meningkat pada 2018, namun menurun dari tahun 2019 ke tahun 2022.

Tabel 1. 2 WP UMKM tidak bayar dan bayar

Tahun	WP UMKM Kab. Jayapura yang membayar	WP UMKM tidak bayar
2018	1.044	11,803
2019	816	12,031
2020	535	12,312
2021	288	12,559

Sumber: KPP Pratama Jayapura, 2023

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak menghadapi banyak kendala yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kepatuhan wajib pajak UMKM. Yakni, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak.

Kehadiran Pandemi Covid 19 yang muncul di penghujung tahun 2019 telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi bagi hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Hampir seluruh pemangku kepentingan UMKM (khususnya pengusaha mikro) menghadapi kendala dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kelangsungan hidup UMKM yang berjualan secara *online* lebih kuat dibandingkan dengan yang hanya berjualan secara *offline*. Pasca pandemi covid-19, UMKM perlahan mulai meningkat. Pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. *Stakeholder* UMKM mulai khawatir dengan tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, *Marketpalce*. UMKM kini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB negara, yang mana hal tersebut sangat penting bagi pemulihan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut informasi yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta yang mana

kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini hanya sebesar 61%. Kementerian Koperasi dan UKM juga menjelaskan bahwa kontribusi UMKM pada sektor perpajakan masih harus ditingkatkan, apalagi kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih rendah (DDTCNews, 2021). Berdasarkan data yang didapatkan dari DJP Kementerian Keuangan bahwa pada 2019 kontribusi PPh final UMKM yaitu sejumlah Rp7,5 triliun, atau terbilang hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp711,2 triliun. Oleh karena itu, seharusnya banyaknya jumlah pelaku UMKM dapat membantu dalam mendorong pendapatan negara karena memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar tersebut (Ananda, 2022).

Setelah covid-19 membuat perekonomian melemah kemudian mulai bangkit kembali akan tetapi dengan adanya peperangan berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia pun disinyalir sebagai penyebab krisis pangan dan energi di dunia. Organisasi pangan dan pertanian PBB (The Food and Agriculture Organization/ FAO) menyatakan krisis pangan merupakan suatu situasi ketika terjadi kerawanan pangan dan nutrisi yang meningkat tajam, baik di tingkat lokal maupun nasional yang mengakibatkan perlunya pemenuhan kebutuhan pokok melalui bantuan makanan darurat.

Salah satu bentuk pajak yang tentunya berpengaruh dengan krisis ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan gambaran dari kegiatan konsumsi masyarakat di periode terkait yang sangat berkaitan erat dengan kondisi

perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan karena PPN itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau pun jasa ketika berpindah dari produsen ke konsumen.

Dengan adanya krisis pangan ini, maka otomatis harga pangan juga meningkat yang mengakibatkan konsumen enggan untuk membeli pangan. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak melalui PPN. Ditambah lagi, di tengah krisis pangan ini, pemerintah malah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN mulai dari tanggal 1 April 2022 telah mengalami peningkatan dari 10 persen menjadi 11 persen. (pajakku.com, 2023)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta, diketahui pula bahwa UMKM pada sektor kuliner tersebut jumlahnya dominan sekitar 60% dari jumlah UMKM secara keseluruhan yang ada. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa mayoritas usaha atau industri UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan. Selain itu, usaha kuliner adalah sektor usaha yang paling dominan dipilih oleh para pelaku UMKM.

Pemahaman Perpajakan dapat menghambat kepatuhan wajib pajak. Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM saat ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang undang-undang perpajakan. Kerentahan ini dapat berdampak pada perpajakan ketika UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tentu saja wajib pajak usaha kecil harus membiasakan diri dengan peraturan ini untuk memudahkan perhitungan dan pembayaran pajak bulanan mereka .

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Wahyu Sarwedy (2021) memaparkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta semakin meningkat tinggi. Penelitian yang dilakukan Luh Putu Gita Cahyani (2019) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nafidha Anis Maili (2022) mendapatkan hasil pemahaman perpajakan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudian penelitian yang dikemukakan oleh Nurkholik (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial maupun secara simultan.

Namun penelitian yang dilakukan Adam Priambudi (2021) terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya. Selanjutnya, hasil penelitian dari Marily (2022) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak, sanksi tidak berpengaruh dan teknologi informasi tidak moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Shevia Kumala Sari (2023) mendapatkan hasil Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas maka calon peneliti berkeinginan melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan topik kajian dengan meripikasi penelitian dari Mochamad Wahyu Sarwedy dan Sarsiti (2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada studi empiris dan Sektor UMKM. Sehingga judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Bahan Pangan dan Kuliner di Sentani Kabupaten Jayapura 2023**”. Penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh

Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta (Mochamad Wahyu Sarwedy & Sarsiti 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lokasi survei, cara pengambilan sampel, dan jangka waktu pengambilan data.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut;

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Dagang dan Kuliner di Sentani Kabupaten Jayapura.
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Dagang dan Kuliner di Sentani Kabupaten Jayapura.
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor Dagang dan Kuliner di Sentani Kabupaten Jayapura.
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Dagang dan Kuliner di Sentani Kabupaten Jayapura.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui pengaruh Pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sentani Kabupaten Jayapura ?
2. Mengetahui pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sentani Kabupaten Jayapura ?
3. Mengetahui pengaruh Tarif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sentani Kabupaten Jayapura ?
4. Mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sentani Kabupaten Jayapura?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak,yaitu :

1) Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah yang dapat diterapkan pada data yang diperoleh dari subjek penelitian, berdasarkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku UMKM

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, namun penelitian ini memberikan informasi dan bahan kajian masukan yang berharga tentang dampak pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diharapkan dapat terus berkembang menjadi lebih baik.

b. Bagi Akademis

Bagi para peneliti selanjutnya dapat menggunakannya sebagai referensi dalam menyusun penelitian di masa yang akan datang dengan periode yang berbeda.

1.4 Sitematika Penulisan

Sitematika penulisan yang digunakan dalam penelitian penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi Judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Sitematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tujuan pustaka yang terditi dari peneliti terdahulu, Dan kajian teoritis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai jenis dan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi responde, deskripsi data , analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti, dan saran bagi peneliti selanjutnya.